



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

**SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efektifitas penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal diperlukan kerangka yuridis sebagai pedoman dalam pelaksanaan serta dapat mendukung integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2016 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, serta lembaga lainnya.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPBE Pemerintah Daerah adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Manajemen SPBE Pemerintah Daerah adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Layanan SPBE Pemerintah Daerah adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi

SPBE Pemerintah Daerah dan yang memiliki nilai manfaat.

11. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
12. Arsitektur SPBE yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
14. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
15. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Daerah.
16. Peta Rencana SPBE Nasional adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan secara nasional.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
19. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.
20. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
21. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
22. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
23. Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
24. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.

25. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
26. Keamanan SPBE Pemerintah Daerah adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE Pemerintah Daerah.
27. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
28. Pengguna SPBE Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Pasal 2

- (1) SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah;
- b. Manajemen SPBE Pemerintah Daerah;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

BAB II

TATA KELOLA SPBE PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. Proses Bisnis Pemerintah Daerah;
 - e. data dan informasi Pemerintah Daerah;
 - f. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - g. Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - h. Keamanan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - i. Layanan SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;

- c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.

Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Bupati dan secara teknis dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 7

Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat

daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kelima
Proses Bisnis Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Penyusunan proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah, Keamanan SPBE Pemerintah Daerah, dan Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keenam
Data dan Informasi Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

bagi pakai di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Bupati dan secara teknis dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dikelola dan dikendalikan keamanannya oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian dan keamanan informasi.

Paragraf 3

Jaringan Intra Perangkat Daerah

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Intra Perangkat Daerah dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Perangkat Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikendalikan keamanannya oleh masing-masing Perangkat Daerah dan harus dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian dan keamanan informasi.

Paragraf 4

Pusat Data

Pasal 14

- (1) Pusat Data yang digunakan Pemerintah Daerah adalah Pusat Data Nasional.

- (2) Kebutuhan dan pemanfaatan pusat data untuk Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 5

Sistem Penghubung Layanan

Pasal 15

- (1) Sistem Penghubung Layanan yang digunakan Pemerintah Daerah adalah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah digunakan Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah untuk memberikan Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 17

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

Paragraf 2

Aplikasi Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Aplikasi Umum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi sejenis Aplikasi Umum berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3
Aplikasi Khusus

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Keamanan SPBE Pemerintah Daerah mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah, dan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Penerapan keamanan, standar teknis, dan prosedur keamanan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian dan keamanan informasi.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Layanan SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE Pemerintah Daerah yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE Pemerintah Daerah yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah menerapkan Layanan SPBE Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 23

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 24

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Paragraf 4
Integrasi Layanan SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Integrasi Layanan SPBE Pemerintah Daerah merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE Pemerintah Daerah didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

BAB III
MANAJEMEN SPBE PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kcsatu

Umum

Pasal 26

- (1) Manajemen SPBE Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan manajemen SPBE Pemerintah Daerah dapat berpedoman pada standar internasional.
- (5) Pelaksanaan Manajemen SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 27

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Pemerintah Daerah dengan

meminimalkan dampak risiko dalam SPBE Pemerintah Daerah.

- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 28

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Pemerintah Daerah dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 29

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 30

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi

pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE Pemerintah Daerah.

- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 32

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 33

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE Pemerintah Daerah melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 34

- (1) Manajemen Layanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE Pemerintah Daerah kepada Pengguna SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen Layanan SPBE Pemerintah Daerah dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE Pemerintah Daerah, pengoperasian Layanan SPBE Pemerintah Daerah, dan pengelolaan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE Pemerintah Daerah dari Pengguna SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Manajemen Layanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE Pemerintah Daerah.

BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
 - a. audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. audit Keamanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur

Pasal 36

- (1) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Audit infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Audit Aplikasi SPBE

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Aplikasi Khusus.

- (2) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 38

- (1) Audit keamanan SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - b. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Audit keamanan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Sekretaris Daerah sebagai koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Ketua Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat secara *ex officio* oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Anggota Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
 - c. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - e. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 40

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE Pemerintah Daerah secara berkala.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang ditetapkan oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah yang telah tersedia tetap dimanfaatkan Perangkat Daerah sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE Nasional.
- (2) Perangkat Daerah mempersiapkan proses peralihan ke infrastruktur SPBE Nasional yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 42

- (1) Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang telah tersedia tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.
- (2) Perangkat Daerah mempersiapkan proses peralihan ke Aplikasi Umum yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Seri E No. 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

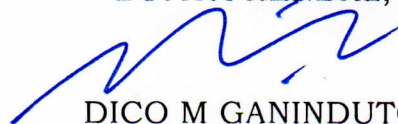
Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 6 Mei 2021

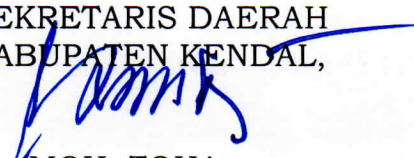
BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,


MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021. NOMOR 35.